



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 13 T A H U N 2006

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)  
MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN  
PIMPINAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. bahwa setiap pimpinan pada Satuan Kerja secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertanggung jawab dan berusaha mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui optimalisasi fungsi pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GRBERNUR TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PIMPINAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
4. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5. Satuan Kerja adalah Dinas, Badan, Biro, Kantor dan Setwan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
6. Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Dinas, Badan, Biro, Kantor dan Setwan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara hirarkis membawahkan langsung pejabat/pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang oleh karena jabatannya berwenang memutuskan dan menjatuhkan sanksi.
9. Lalai adalah tidak melaksanakan kewajiban.

10. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara sesama Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan/atau dengan pihak lain yang merugikan negara/daerah, orang lain dan/atau masyarakat.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara/daerah.
13. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap pimpinan/atasan langsung pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
14. Potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah segala bentuk peraturan, keputusan, kebijakan dan kondisi yang sangat mungkin menyebabkan atau membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
15. Optimalisasi fungsi pengawasan adalah Kegiatan pengawasan langsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh setiap Pimpinan secara berjenjang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung dalam upaya mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (2) Tujuan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui optimalisasi fungsi pengawasan Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung adalah sebagai upaya mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)**

#### Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) meliputi :

- a. Pengelolaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pengelolaan Barang Daerah;

- c. Pembinaan Kepegawaian dan;
- d. Pelayanan Publik.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN KESANGGUPAN

### Pasal 4

- (1) Seluruh Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan berguna, dalam upaya melakukan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Satuan Kerja masing-masing .
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Satuan Kerja melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Kepala Bawasda.

### Pasal 5

- (1) Seluruh Pimpinan Satuan Kerja wajib menyatakan kesanggupan untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Satuan Kerjanya.
- (2) Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diketahui oleh Gubernur.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Secara berkala BAWASDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan berpedoman pada tata cara pemeriksaan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bawasda.
- (3) Penindakan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pimpinan Satuan Kerja dan/atau Atasan Langsung didasarkan pada hasil pemeriksaan Bawasda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGHARGAAN**

Pasal 7

- (1) Pimpinan Satuan Kerja dan perangkat dibawahnya yang berhasil mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diberi penghargaan yang didasarkan pada prestasi yang dicapai.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**SANKSI**

Pasal 8

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Pimpinan Satuan Kerja dan/atau Atasan Langsung secara berjenjang dinyatakan lalai dalam melakukan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bawasda berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak rekomendasi Bawasda dan pertimbangan Baperjakat diterima, Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi.
- (4) Sanksi yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada berat ringannya kesalahan dan/atau kelalaian dari Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VIII**  
**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

Pasal 9

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Satuan Kerja, Pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik oleh Kepala Bawasda kepada Gubernur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Mei 2006


**PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,**



**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**



**ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA**

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR ...15

SERI : .E